



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 118-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Royen Simanjuntak |
| Pangkat/NRP | : Praka /31050188280586 |
| Jabatan | : Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan B |
| Kesatuan | : Yonif115/ML |
| Tempat, tanggal lahir | : Lumban Rihit, Tapanuli Utara, 8 Mei 1986 |
| Agama | : Kristen Protestan. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Asrama Kipan B, Kec. Trumon, Kab. Asel. |

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 115/ML selaku Ankum sejak tanggal 3 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015 di ruang tahanan militer Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan berdasarkan Keputusan Nomor Kep/06/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 dan dibebaskan oleh Danyonif 115/ML selaku Ankum pada tanggal 23 Pebruari 2016 dari ruang tahanan militer Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan berdasarkan Keputusan Nomor Kep/20/II/2015 tanggal 28 Pebruari 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-06/A-08/II/2015 tanggal 17 Pebruari 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/58/Pera/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/83-K/AD/V/2015 tanggal 3 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/118-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/118-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/83-K/AD/V/2015 tanggal 3 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang : Nihil

Surat-surat : Nihil

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak pernah melanggar hukum baik disiplin maupun pidana, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, di Ma Kompi B, Yonif 115/ML, Tapaktuan atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 115/ML dengan Pangkat Praka NRP 31050188280586, Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan B, Yonif 115/ML dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan personil Kipan B, Yonif 115/ML selesai melaksanakan latihan Yongmodo, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan personil Kipan B dipimpin Dankipan B an. Lettu Inf Ekhsan Sobari, S.Ap (Saksi 1) melaksanakan lari siang keluar markas, dengan rute dari Kompi B ke arah Dermaga Trumon mengelilingi Kec. Trumon dan kembali ke Kompi B sejauh lebih kurang 4 Km, tetapi Terdakwa merasa lelah dan tidak sanggup melaksanakan lari, selanjutnya Terdakwa melanjutkan dengan berjalan di belakang pasukan yang berlari.

- c. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa dan teman-teman lainnya baru masuk finish di lapangan bola kaki Kompi B, Yonif 115/ML karena berjalan, Saksi 1 melihat maka Saksi 1 memberi perintah kepada personil yang terlambat termasuk (Terdakwa) agar merangkak dari tepi lapangan ke barisan yang ada di tengah lapangan. Sambil beneriak Saksi 1 mengatakan " Yang terlambat agar merangkak kemari" akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah lisan yang disampaikan Saksi 1 dan Terdakwa tetap berjalan ke arah Saksi 1 dengan tidak menghiraukan teriakan Saksi 1 kemudian Saksi 1 berkata " Kamu dengar tidak perintah saya?."

- d. Bahwa setelah Terdakwa sampai dihadapan Saksi 1 lalu Saksi 1 hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Terdakwa namun secara reflek Terdakwa akan menangkis tamparan Saksi 1 dengan tangan kiri Terdakwa sambil besikap kuda-kuda, kemudian Saksi 1 mendorong dada Terdakwa, selanjutnya melihat kejadian tersebut, Saksi 2 dan Saksi 3 keluar dari barisan untuk melerai Saksi 1 dan Terdakwa, setelah itu Saksi 3 membawa Terdakwa masuk dalam barisan.

e. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi 1 melaporkan kepada Pasi Intel Yonif 115/ML dan sore harinya Danyonif115/ML langsung melaksanakan kunjungan ke Ma Kompi B untuk memberikan pengarahan kepada seluruh personel Kompi B, kemudian Terdakwa dibawa ke Mayonif115/ML.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHM.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Ekhsan Sobari, S,Ap |
| Pangkat/NRP | : Lettu Inf/11090007500784 |
| Jabatan | : Dankipan D |
| Kesatuan | : Yonif 115IML |
| Tempat, tanggal lahir | : Semarang, 17 Juli 1984 |
| Agama | : Islam. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif 115/ML, Kab. Aceh Selatan. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2011 di Kipan B di Yonif 115/ML dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 setelah melaksanakan latihan Yong Modo sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 memerintahkan piket untuk mengumpulkan seluruh personel untuk melaksanakan lari siang.
3. Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB Saksi-1 memimpin dan ikut melaksanakan kegiatan lari siang keluar markas, namun dalam melaksanakan lari siang itu ada sebagian personel yang tetinggal dan berjalan di belakang.
4. Bahwa setelah selesai lari siang seluruh personel berkumpul lagi di lapangan bola kaki Kipan B Yonif 115/ML setelah seluruh personel berkumpul Saksi-1 mengatakan bahwa Anggota yang terlambat dan tercecceer termasuk Terdakwa diperintahkan untuk berjalan merangkak menggunakan telapak tangan dan lutut dengan jarak sekitar 10-15 meter akan tetapi Terdakwa tidak mau melaksanakan dan berjalan menuju barisan.
5. Bahwa karena itu Saksi-1 berteriak memanggil Terdakwa "Kamu dengar tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saya" tetapi Terdakwa tidak menjawab panggilan Saksi-1 dan berjalan menuju ke kawan-kawannya di barisan, oleh karena itu Saksi-1 menghadang Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap berjalan mau masuk barisan, kemudian Saksi-1 menampar Terdakwa tetapi Terdakwa menangkisnya dan mengambil sikap seperti mau melawan kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mengatakan "Insub kamu ya" tetapi Terdakwa tidak menjawab.

6. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-2 Praka Fathorrazi dan Saksi-3 Praka Mendrofa meleraikan dan membawa Terdakwa masuk ke dalam barisan, setelah itu Saksi-1 melakukan pengecekan personel dan memberikan arahan, setelah itu pasukan dibubarkan.

7. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang mempunyai kemampuan fisik bagus dan termasuk dalam team peleton tangkas.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Yonif 115/ML dan sore harinya Danyonif 115/ML melaksanakan kunjungan ke Ma Kompi B untuk memberikan pengarahan kepada seluruh personel Kompi B, kemudian Terdakwa dibawa ke Mayonif 115/ML.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Fathorrazi |
| Pangkat/NRP | : Praka/31040666790682 |
| Jabatan | : Taban SO Ton III Kipan B |
| Kesatuan | : Yonif 115/ML |
| Tempat, tanggal lahir | : Bondowoso, 10 Juni 1982 |
| Agama | : Islam. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Asmil Kipan B Ds. Ujung Tanoh, Kec. Trumon, Kab. Asel. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 pada saat sama-sama bertugas di Kipan B, Yonif 115IML dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 12.30 WIB seluruh personel Kipan B melaksanakan kegiatan binsik lari siang.

3. Bahwa dalam pelaksanaan lari terhadap anggota yang terlambat berkumpul ke lapangan bola kaki Kipan B termasuk Terdakwa dikenakan tindakan merangkak menggunakan telapan tangan dan lutut oleh Saksi-1 Lettu Inf Ekhsan Sobari, S,Ap, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya hanya berjalan saja menuju ke barisan.

4. Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak melaksanakan merangkak menuju lapangan bola, maka Saksi-1 menemui Terdakwa lalu menampar Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengkisnya, sehingga Saksi-1 mendorong badan Terdakwa menggunakan telapak tangan Saksi-1 sambil berkata " Melawan kau".

5. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 Praka Mendrofa meleraikannya dengan cara Saksi-2 memeluk Terdakwa sambil menarik Terdakwa masuk barisan, kemudian Saksi-1 mengumpulkan personel dan memberikan arahan dan mengatakan "Sekarang di Kompi ini sudah ada pemberontak" setelah itu pasukan dibubarkan kembali ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Eliaman Mendrofa
Pangkat/ NRP : Praka/31040017890583
Jabatan : Dancuk II Mori
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat, tanggal lahir : Nias, 27 Mei 1983
Agama : Kritten Protestan
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B, Yonif 115/ML, Kec.Pasir Raja Kab. Asel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Yonif 115/ML dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 WIB anggota Kipan B Yonif 115/ML berkumpul di lapangan bola kaki Kipan B, Yonif 115/ML untuk melaksanakan lari siang keluar markas yang dipimpin oleh Dankipan B yaitu Saksi-1 Lettu Inf Ekhsan Sobari, S,Ap.
3. Bahwa dalam pelaksanaan lari ada sebagian anggota yang ketinggalan kembali ke lapangan bola kaki Kipan B, Yonif 115/ML, kemudian dikarenakan anggota yang tertinggal itu tidak lari dan berjalan kaki saja, maka Saksi-1 berteriak memerintahkan kepada anggota yang tertinggal termasuk Terdakwa diperintahkan agar merangkak menuju ke lapangan bola, akan tetapi Terdakwa tetap jalan kaki dan tidak melaksanakan perintah tersebut, sehingga Saksi-1 mendatangi Terdakwa dan menamparnya tetapi Terdakwa menangkis dengan tangan kirinya dan mengelak, kemudian Saksi-1 mendorong badan Terdakwa sambil berkata "Kamu melawan" melihat kejadian tersebut Saksi-3 dan Saksi-2 Praka Fathorazzi melerainya dan membawa Terdakwa ke dalam barisan untuk apel siang dan melaksanakan istirahat.
4. Bahwa pada waktu Terdakwa tidak memenuhi perintah lisan Dankipan B Saksi-1, masing-masing baik Saksi-1 maupun Terdakwa adalah sedang dalam keadaan sedang melaksanakan dinas, dan kondisi fisik Saksi-1 terlihat sehat..

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjurtair di Batu Raja Sumsel, kemudian ditugaskan pertama di Yonif 115/ML yang hingga saat ini masih berdinan aktif dengan Pangkat Praka NRP 31050188280586, Jabatan Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan B , Yonif 115/ML.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa dan personel lainnya melaksanakan bintik berupa lari siang dari Kompi B ke arah Dermaga Trumon mengelilingi Kec. Trumon lalu kembali ke Kompi lebih kurang sejauh 4 Km.
3. Bahwa di pertengahan perjalanan Terdakwa merasa capek sehingga Terdakwa tertinggal dari barisan utama kemudian Terdakwa berjalan menuju ke lapangan Sepak Bola Kompi B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesampainya di lapangan bola kaki KOMPI B, Terdakwa mendengar Saksi-1 Lettu Inf Ekhsan Sobari, S.Ap memerintahkan personel yang terlambat agar merangkak menuju lapangan bola kaki KOMPI B, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah Saksi-1, Terdakwa tetap berjalan menuju barisan, lalu Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan menampar, namun dengan reflek Terdakwa menangkis dengan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa berdiri di hadapan Saksi 1 dan Saksi 1 berkata "Kamu melawan ya" tetapi Terdakwa tidak menjawab kemudian Saksi-1 mendorong badan Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Saksi-3 Praka Fathorazzi dan Saksi-3 Praka Mendrofa memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa dibawa masuk dalam barisan oleh Saksi-3, setelah itu Saksi-1 mengambil apel personel dan mengatakan "Diantara kita ini masih ada pemberontak", kemudian barisan dibubarkan untuk istirahat siang.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa Saksi-1 adalah atasan Terdakwa yang menjabat sebagai Dankipan B Yonif 115/ML.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer tidak mengajukan mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjurtaif di Batu Raja Sumsel, kemudian ditugaskan pertama di Yonif 115/ML yang hingga saat ini masih berdinast aktif dengan Pangkat Praka NRP 31050188280586, Jabatan Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan B , Yonif 115/ML

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 setelah melaksanakan latihan Yong Modo sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 memerintahkan piket untuk mengumpulkan seluruh personel untuk melaksanakan lari siang.

3. Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WIB Saksi-1 memimpin dan ikut melaksanakan kegiatan lari siang keluar markas, namun dalam melaksanakan lari siang itu ada sebagian personel yang tetinggal dan berjalan di belakang.

4. Bahwa benar setelah selesai lari siang seluruh personel berkumpul lagi di lapangan bola kaki Kipan B Yonif 115/ML setelah seluruh personel berkumpul Saksi-1 mengatakan bahwa Anggota yang terlambat dan tercecce termasuk Terdakwa diperintahkan untuk berjalan merangkak menggunakan telapak tangan dan lutut dengan jarak sekitar 10-15 meter akan tetapi Terdakwa tidak mau melaksanakan dan berjalan menuju barisan.

5. Bahwa benar karena itu Saksi-1 berteriak memanggil Terdakwa "Kamu dengar tidak perintah saya" tetapi Terdakwa tidak menjawab panggilan Saksi-1 dan berjalan menuju ke kawan-kawannya di barisan, oleh karena itu Saksi-1 menghadang Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap berjalan mau masuk barisan, kemudian Saksi-1 menampar Terdakwa tetapi Terdakwa menangkisnya dan mengambil sikap seperti mau melawan kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mengatakan "Insab kamu ya" tetapi Terdakwa tidak menjawab.

6. Bahwa benar melihat hal tersebut Saksi-2 Praka Fathorrazi dan Saksi-3 Praka Mendrofa meleraai dan membawa Terdakwa masuk ke dalam barisan, setelah itu Saksi-1 melakukan pengecekan personel dan memberikan arahan, setelah itu pasukan dibubarkan.

7. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit yang mempunyai kemampuan fisik bagus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan termasuk dalam team peleton tangkas Yonif 115/ML.

8. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Yonif 115/ML dan sore harinya Danyonif 115/ML melaksanakan kunjungan ke Ma Kompi B untuk memberikan pengarahan kepada seluruh personel Kompi B, kemudian Terdakwa dibawa ke Mayonif 115/ML.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa Saksi-1 adalah atasan Terdakwa yang menjabat sebagai Dankipan B Yonif 115/ML serta mempunyai kewenangan untuk memimpin dan memerintahkan anggotanya dalam Kompi B tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Keringanan Hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mengingat sifat hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan pidananya dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal yaitu :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja," sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Unsur ke dua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjurtaif di Batu Raja Sumsel, kemudian ditugaskan pertama di Yonif 115/ML yang hingga saat ini masih berdinastif aktif dengan Pangkat Praka NRP 31050188280586, Jabatan Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan B, Yonif 115/ML.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinastif di Yonif 115/ML, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Danre 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/58/Pera/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Royen Simanjuntak Praka Nrp. 31050188280586, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa dalam unsur ini beberapa alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud kata menolak perintah adalah tidak melaksanakan suatu kehendak orang lain yang disampaikan kepada seseorang dalam hal ini perintah atasan kepada bawahan yang seharusnya dilaksanakan oleh orang/bawahan yang mendapatkan perintah tersebut.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perintah dinas" adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat:

1. Materinya harus merupakan satu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Baik pemberi perintah maupun pelaksana perintah berstatus militer dan dalam hubungan atasan bawahan.
3. Materi perintah tersebut dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Sedangkan yang dimaksud "Dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" adalah seseorang bawahan yang diberikan perintah melaksanakan namun kurang sesuai atau menyalahi materi atau isi perintah.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 setelah melaksanakan latihan Yong Modo sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 memerintahkan piket untuk mengumpulkan seluruh personel untuk melaksanakan lari siang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WIB Saksi-1 memimpin dan ikut melaksanakan kegiatan lari siang keluar markas, namun dalam melaksanakan lari siang itu ada sebagian personel yang tetinggal dan berjalan di belakang.
3. Bahwa benar setelah selesai lari siang seluruh personel berkumpul lagi di lapangan bola kaki Kipan B Yonif 115/ML setelah seluruh personel berkumpul Saksi-1 mengatakan bahwa Anggota yang terlambat dan tercecceer termasuk Terdakwa diperintahkan untuk berjalan merangkak menggunakan telapak tangan dan lutut dengan jarak sekitar 10-15 meter akan tetapi Terdakwa tidak mau melaksanakan dan berjalan menuju barisan.
4. Bahwa benar karena itu Saksi-1 berteriak memanggil Terdakwa "Kamu dengar tidak perintah saya" tetapi Terdakwa tidak menjawab panggilan Saksi-1 dan berjalan menuju ke kawan-kawannya di barisan, oleh karena itu Saksi-1 menghadang Terdakwa dengan cara mendorong badan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap berjalan mau masuk barisan, kemudian Saksi-1 menampar Terdakwa tetapi Terdakwa menangkisnya dan mengambil sikap seperti mau melawan kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mengatakan "Insab kamu ya" tetapi Terdakwa tidak menjawab.
5. Bahwa benar melihat hal tersebut Saksi-2 Praka Fathorrazi dan Saksi-3 Praka Mendrofa meleraai dan membawa Terdakwa masuk ke dalam barisan, setelah itu Saksi-1 melakukan pengecekan personel dan memberikan arahan, setelah itu pasukan dibubarkan.
6. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit yang mempunyai kemampuan fisik bagus dan termasuk dalam team peleton tangkas Yonif 115/ML.
7. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Yonif 115/ML dan sore harinya Danyonif 115/ML melaksanakan kunjungan ke Ma Kompi B untuk memberikan pengarahan kepada seluruh personel Kompi B, kemudian Terdakwa dibawa ke Mayonif 115/ML.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa Saksi-1 adalah atasan Terdakwa yang menjabat sebagai Dankipan B Yonif 115/ML serta mempunyai kewenangan untuk memimpin dan memerintahkan anggotanya dalam Kompi B tersebut.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Kiban B Yonif 115/ML mengerti dan memahami atas kewajibannya untuk melaksanakan tugas di bawah pimpinan Saksi-1, bukan sebaliknya tanpa adanya alasan yang dapat diterima akal sehat Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas yang diberikan oleh Saksi-1.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke dua "Dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagaiberikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini karena ketidak patuhan Terdakwa terhadap perintah dinas yang diberikan oleh Saksi-1.
2. Bahwa pada Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang mempunyai kemampuan fisik yang bagus dan diandalkan oleh Kesatuan, namun pada saat itu tanpa alasan yang dapat diterima logika Terdakwa dengan semanya mengabaikan perintah yang diberikan oleh Saksi-1.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini dikhawatirkan akan menjadi embrio bagi ketidak taatan Prajurit TNI lannya dalam pelaksanaan tugas dan dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi pimpinan berupa keraguan dalam memberikan perintah kepada bawahannya.
4. Bahwa hal-lain lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah dan meremehkan hal-hal yang kecil namun penting bagi kepentingan dinas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadiWarga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa masih muda, diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tiang utama dalam kehidupan dasar Prajurit yaitu loyalitas dalam bentuk ketaatan kepada atasan.
2. Perbuatan Terdakwa dilksuksn dalam rsngks prelsksanaan dinas di kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, pasal 103 ayat (1) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu atas nama Royen Simanjuntak, Praka, NRP. 31050188280586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidaktaatan yang disengaja"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 2(dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042, dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP 2920086461167 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)